



P U T U S A N

Nomor 315 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUKRI ARIANTO WIJAYA alias**

SUKRI bin H. HASAN ;

Tempat lahir : Lawe Kersik ;

Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Juni 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : T a n i ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutacane karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **SUKRI ARIANTO WIJAYA alias SUKRI bin H. HASAN** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi secara pasti sekira pertengahan tahun 2009 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2009 bertempat di Desa Kuta Lesung, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, telah menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa **SUKRI ARIANTO WIJAYA alias SUKRI bin H. HASAN** datang menemui **RAMISUN alias ICUN dan NUR SAAT bin RUSDAN**, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada kedua orang tersebut di atas untuk melakukan pembongkaran 1 (satu) unit rumah yang panjangnya sekitar 10

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 315 K/PID/2013



(sepuluh) meter dan lebar 5 (lima) meter ber dinding papan milik H. HASAN bin JAFAR SIDIK (yang merupakan orang tua dari Terdakwa yang terletak sekitar 3 (tiga) meter di belakang kilang padi milik H. HASAN) di Desa Kuta Lesung, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, dan upah dari pembongkaran rumah tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada kedua orang tersebut yang diberikan melalui istri Terdakwa bernama FAUZIAH, oleh karena kedua orang tersebut merasa sudah atas izin H. HASAN selaku orang tua dari Terdakwa maka RAMISUN alias ICUN dan NUR SAAT bin RUSDAN pun langsung melakukan pembongkaran rumah sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, yang dimulai dari pembongkaran dinding, seng dan tiang-tiang rumah hingga akhirnya rumah tersebut dapat dibongkar seluruhnya, hingga yang tertinggal hanya pondasinya saja, dalam melakukan pembongkaran tersebut RAMISUN alias ICUN dan NUR SAAT bin RUSDAN dikerjakan selama 8 (delapan) hari dan setelah rumah tersebut dibongkar lalu seng, dinding, dan tiang tersebut diletakkan di dalam kilang padi yang terletak sekitar 3 (tiga) meter di depan rumah yang telah dibongkar, atas pembongkaran rumah tersebut sampai saat ini 1 (satu) rumah milik H. HASAN bin JAFAR SIDIK tidak ditemukan lagi di tempat tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi/korban H. HASAN bin JAFAR SIDIK mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane tanggal 18 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKRI ARIANTO WIJAYA alias SUKRI bin H. HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh Melakukan perusakan terhadap barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 56/Pid.B/2012/ PN.KC tanggal 9 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKRI ARIANTO WIJAYA alias SUKRI bin H. HASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut (Vrijspraak);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2012/PN-KC yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 25 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane pada tanggal 9 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 315 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kutacane yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : dalam pertimbangan hukum, Judex Facti pada prinsipnya hanya didasarkan kepada alat bukti keterangan Terdakwa dan seorang saksi semata, yaitu: "Sebagian dari keterangan Terdakwa yang didukung oleh keterangan seorang saksi saja bahkan keterangan Terdakwa dan saksi tersebut terbantahkan oleh keterangan Terdakwa sendiri dan saksi lainnya namun Majelis Hakim menilai keterangan saksi yang lain tersebut tidak cukup untuk dipertimbangkan", sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Sedangkan fakta dalam persidangan terdapat keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu : KADER alias KADER bin aIm. SENU, ALI HASAN alias LAKSUS bin aIm H. AZIM, SUKRAN alias SUKRAN bin H. HASAN dan keterangan yang dibacakan yaitu saksi/ korban H. HASAN alias HAJI bin JAFAR SIDIK (karena meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan) dan saksi RAMISUN alias ICUN bin UCIN dan keterangan Terdakwa juga menyatakan dengan tegas bahwa :

- Pada pada tahun 2009 Terdakwa SUKRI ARIANTO WIJAYA alias SUKRI bin H. HASAN menyuruh Sdr. RAMISUN alias ICUN bin UCIN dan NUR SA'AT bin RUSDAN untuk membongkar rumah yang terletak di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilang padi milik H. HASAN alias HAJI bin JAFAR SIDIK di Desa Kuta Lesung, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara dengan diberi upah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut dari saksi/korban H. HASAN bin JAFAR SIDIK dalam keterangannya yang dibacakan mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa seizin dirinya selaku pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi H. HASAN alias HAJI bin JAFAR SIDIK menderita kerugian sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah saksi/korban mengetahui bahwa rumah saksi telah dirusak oleh Terdakwa maksud saksi akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun sampai saat ini belum juga terselesaikan selanjutnya saksi/korban melaporkan perbuatan tersebut ke Kantor Polisi;
- Dan hal perusakan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa saat pembongkaran rumah tersebut keadaan kilang dan rumah tersebut masih dalam keadaan gadai kepada Anwar Tanjung (ipar Terdakwa) namun pengelolaan kilang tersebut diserahkan oleh Anwar Tanjung kepada Terdakwa dan pada BAP Terdakwa ada menyampaikan bahwa gadai kilang tersebut seharga Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun sekitar tahun 2011, saat H. HASAN menebusnya, H. HASAN hanya membayar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada ANWAR TANJUNG dengan alasan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) merupakan ganti rugi atas kerusakan kilang dan pembongkaran rumah yang dilakukan Terdakwa, maksudnya : biaya susut selama digadai dan atas keputusan dari H. HASAN tersebut Terdakwa dan ANWAR TANJUNG pun menyetujuinya atas pemotongan uang gadai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang ganti rugi akibat perusakan rumah tersebut dan hal ini saksikan oleh Ustad SABIRIN dan diketahui pula oleh Terdakwa;
- Namun oleh karena saksi korban telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2012 sebelum saksi/korban diperiksa di persidangan maka keterangannya menjadi lemah dan kurang sempurna, selaku pemilik rumah yang telah dirusak oleh Terdakwa, yang kemudian ini dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukum Judex Facti untuk menyatakan bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam rumusan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 315 K/PID/2013



tindak pidana perusakan terhadap barang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Oleh karenanya, apabila Majelis Hakim Judex Facti berpendapat demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta akibat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan pemeriksaan Terdakwa", selanjutnya dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak terpenuhinya dalam ketentuan dalam ayat (1) huruf (d) pasal ini yang mengakibatkan putusan ini batal demi hukum. Oleh karena itu seharusnya putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak), melainkan putusan pembedaan atau setidaknya putusan bebas tidak murni, yakni "Lepas dari segala tuntutan hukum" (ontslag van alle rechts ver volging); Dengan demikian, mengacu kepada yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 346K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984) telah menyebutkan bahwa "Yang dianggap putusan bebas dalam Pasal 244 KUHAP adalah bebas murni dan tidak termasuk bebas tidak murni", sehingga berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dalam perkara ini dapat dimintakan kasasi;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kutacane telah salah melakukan : "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal hukum pembuktian";

Bahwa dalam pertimbangan putusannya tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 56/PID.B/2012/PN-KC., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane menyatakan terhadap tuduhan perusakan terhadap barang berupa sebuah rumah milik H. HASAN alias HAJI bin JAFAR SIDIK yang dilakukan oleh Terdakwa SUKRI ARIANTO WIIAYA alias SUKRI bin H. HASAN, bahwa keterangan Terdakwa didukung oleh keterangan saksi ALI HASAN alias LAKSUS bin alm H. AZIM sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi korban tidak cukup untuk dipertimbangkan dan atas dasar ini Majelis Hakim berpendapat unsur perusakan terhadap barang di atas tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa SUKRI ARIANTO WIJAYA alias SUKRI bin H. HASAN menyuruh Sdr. RAMISUN alias ICUN bin UCIN dan NUR SA'AT BIN RUSDAN untuk membongkar rumah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kilang padi milik H. HASAN alias HAJI bin JAFAR SIDIK di Desa Kuta Lesung, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara dengan diberi upah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan waktu pembongkaran selama 8 (delapan) hari;

- Bahwa menurut dari saksi/korban H. HASAN bin JAFAR SIDIK dalam keterangannya yang dibacakan (keterangan dibacakan karena saksi korban telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2012 sebelum saksi/korban diperiksa di persidangan) mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa seizin dirinya selaku pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi H. Hasan alias Haji bin Jafar Sidik menderita kerugian sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah saksi/korban mengetahui bahwa rumah saksi telah dirusak oleh Terdakwa, maka maksud saksi akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun sampai saat ini belum juga terselesaikan selanjutnya saksi/korban melaporkan perbuatan tersebut ke Kantor Polisi pada tanggal 4 November 2011;
- Dan hal perusakan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri pada Berita Acara Pemeriksaan bahwa saat pembongkaran rumah tersebut keadaan kilang dan rumah tersebut masih dalam keadaan gadai kepada ANWAR TANJUNG (ipar Terdakwa) namun pengelolaan kilang tersebut diserahkan oleh ANWAR TANJUNG kepada Terdakwa dan pada BAP Terdakwa ada menyampaikan bahwa gadai kilang tersebut seharga Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun sekitar tahun 2011, saat H. HASAN menebusnya, H. HASAN hanya membayar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada ANWAR TANJUNG dengan alasan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) merupakan ganti rugi atas kerusakan kilang dan pembongkaran rumah yang dilakukan Terdakwa, maksudnya : biaya susut selama digadai dan atas keputusan dari H. HASAN tersebut Terdakwa dan ANWAR TANJUNG pun menyetujuinya atas pemotongan uang gadai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang ganti rugi akibat perusakan rumah tersebut dan hal ini saksikan oleh Ustad SABIRIN dan diketahui pula oleh Terdakwa;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 315 K/PID/2013



- Namun oleh karena saksi korban telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2012 sebelum saksi/korban diperiksa di persidangan maka keterangannya menjadi lemah dan kurang sempurna selaku pemilik rumah yang telah dirusak oleh Terdakwa;

Sedangkan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane (Judex Facti) pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pertengahan tahun 2009 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi RAMISUN alias ICUN dan NUR SAAT untuk membongkar satu unit rumah yang terletak di belakang kilang padi milik H. HASAN alias HAJI bin JAFAR SIDIK di Desa Kuta Lesung Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa selanjutnya saksi RAMISUN alias ICUN dan NUR SAAT membongkar rumah yang berukuran 10 x 5 Meter tersebut dengan cara mencopot atap seng dan dinding papan dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi RAMISUN alias ICUN dan NUR SAAT membongkar rumah tersebut selama 5 (lima) hari dan untuk membongkar tersebut Terdakwa memberi upah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang dibongkar tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yaitu saksi H. HASAN dan saat dibongkar rumah tersebut berstatus gadai kepada Sdr. ANWAR TANJUNG yang merupakan abang kandung dari istri Terdakwa (Saudara Ipar Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mendapat izin dari orang tua Terdakwa yaitu H. HASAN untuk membongkar rumah yang telah kosong dan tidak berpenghuni lagi, terakhir rumah tersebut ditunggu oleh saksi KADER bersama keluarganya yang pindah 1 (satu) bulan sebelum rumah tersebut dibongkar;
- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa membongkar rumah tersebut karena rumah tersebut sering digunakan tempat main judi dan tempat melakukan mesum;
- Bahwa selain itu Terdakwa takut jika rumah yang berdinding papan tersebut terbakar serta menjalar ke kilang/gudang tempat penggilingan padi karena di sekeliling rumah dan kilang banyak terdapat bekas jerami padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menjelaskan kepada orang tua Terdakwa untuk mencari orang/tukang untuk membongkar rumah tersebut;
- Bahwa atap seng yang dibongkar dari rumah tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk menutup bagian sekeliling kilang padi yang masih terbuka, sedangkan papan dinding rumah saksi susun di dalam kilang padi dan selanjutnya papan tersebut diambil saudara Terdakwa yaitu saksi Sukran guna merehab/memperbaiki rumahnya;
- Bahwa saat H. Hasan berkunjung ke rumah saksi Sukran dan melihat tumpukan kayu yang diletakkan saksi Sukran di luar rumah kemudian saksi Sukran mengatakan jika kayu-kayu tersebut diambil dari dalam kilang padi bekas dinding rumah yang dibongkar oleh Terdakwa dan H. Hasan mengatakan kepada saksi Sukran "Lebih baik saksi tersebut kamu yang memanfaatkan, dari pada dimanfaatkan untuk berbuat mesum dan main judi",
- Bahwa pada saat H. Hasan hendak menebus kembali kilang padi miliknya dari Sdr. Anwar Tanjung H. Hasan dan istrinya yaitu Hj. Harapan Br. Aruan ada mengajak saksi Ali Hasan alias Laksus, Ustaz H. Sabirin dan Alimin guna melihat kondisi kilang padi yang hendak ditebus tersebut.;
- Bahwa pada saat Ali Hasan alias Laksus, Ustaz H. Sabirin dan Alimin dan istri H. Hasan memeriksa pipa pembuangan limbah yang terletak di luar rumah, saksi Laksus ada menanyakan mengenai rumah yang berada di samping kilang padi dan H. Hasan menjawab rumah tersebut juga merupakan milik H. Hasan;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Laksus menanyakan mengenai kondisi rumah tersebut yang sudah tidak ada atap dan dindingnya lagi, H. Hasan menjelaskan jika rumah tersebut sering dijadikan tempat ngumpul anak muda dan tempat bermain judi;
- Bahwa kepada saksi Ali Hasan alias Laksus, H. Hasan selanjutnya menjelaskan jika H. Hasan takut jika rumah yang berdinding papan tersebut terbakar, menjalar ke kilang/gudang tempat penggilingan padi karena di sekeliling rumah dan kilang banyak terdapat bekas jerami padi, karena H. Hasan menyuruh Terdakwa Sukri untuk membongkarnya;
- Bahwa saksi korban telah meninggal dunia pada tanggal 2 juli 2012, tepatnya sebelumnya H. Hasan memberikan keterangan di persidangan.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 315 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis tersebut di atas, pada dasarnya telah menunjukkan bahwa benar Terdakwa SUKRI ARIANTO WIJAYA alias SUKRI bin H. HASAN menyuruh saksi RAMISUN alias ICUN dan NUR SAAT untuk membongkar satu unit rumah yang terletak di belakang kilang padi milik H. HASAN alias HAJI bin JAFAR SIDIK di Desa Kuta Lesung, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya saksi RAMISUN alias ICUN dan NUR SAAT membongkar rumah yang berukuran 10 x 5 Meter tersebut dengan cara mencopot atap seng dan dinding papan dari rumah tersebut, dan saksi RAMISUN alias ICUN dan NUR SAAT membongkar rumah tersebut selama 5 (lima) hari dan untuk membongkar tersebut Terdakwa memberi upah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan rumah yang dibongkar tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yaitu saksi H. HASAN dan saat dibongkar rumah tersebut berstatus gadai kepada Sdr. ANWAR TANJUNG yang merupakan abang kandung dari istri Terdakwa (Saudara Ipar Terdakwa) namun pengelolaannya diserahkan kepada Terdakwa, dan dalam membongkar rumah tersebut tidak adanya izin dari pemilik rumah yaitu H. HASAN hal tersebut terbukti adanya laporan dari H. HASAN atas perusakan rumah tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, dan juga dalam keterangan Terdakwa sendiri dalam Berita Acara Pemeriksaan mengatakan : bahwa gadai kilang tersebut seharga Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun sekitar tahun 2011, saat H. HASAN menebusnya, H. HASAN hanya membayar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada ANWAR TANJUNG dengan alasan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) merupakan potongan ganti rugi atas kerusakan kilang dan pembongkaran rumah yang dilakukan Terdakwa, maksudnya : biaya susut selama digadai dan atas keputusan dari H. HASAN tersebut Terdakwa dan ANWAR TANJUNG pun menyetujuinya atas pemotongan uang gadai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang ganti rugi akibat perusakan rumah tersebut dan hal ini saksikan oleh Ustaz SABIRIN dan diketahui pula oleh Terdakwa. Pemotongan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut menunjukkan bahwa benar adanya perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Sdr. ANWAR TANJUNG mau dan ikhlas uang tebusan gadai tersebut dipotong oleh saksi/korban H. HASAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang ganti rugi akibat perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Namun demikian, dari fakta dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane (Judex Facti) dalam kenyataannya sangat bertentangan dengan amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan, sehingga terlihat sangat jelas kelalaian dan ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dalam mengambil putusan terhadap diri Terdakwa; Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane (Judex Facti) telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi/korban yang dibacakan di persidangan oleh karena saksi/korban telah meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, yang menyatakan pada keterangannya bahwa dirinya tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk membongkar rumah miliknya tersebut oleh karenanya saksi/korban melaporkannya ke pihak Kepolisian atas perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Sehingga atas fakta-fakta hukum ini seharusnya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane (Judex Facti) tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kutacane yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex Facti salah menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, atau merusakkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Keterangan Terdakwa yang bersesuaian denan keterangan saksi Ramisun alias Iacun dan Nur Saat bin Rusdan bahwa Terdakwa menyuruh keduanya untuk membongkar rumah korban ;
- Keterangan saksi Kader alias Kader bin alm. Senu, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi dan Terdakwa melihat Ramisun alias Iacun dan Nur Saat bin Rusdan membongkar rumah korban;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 315 K/PID/2013



- Petunjuk berupa laporan korban kepada Polisi bahwa Terdakwa yang memerintahkan Ramisun alias Igun dan Nur Saat bin Rusdan yang merusak rumah korban;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum yakni Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan yang dilakukannya ;

Hal-hal yang meringankan :

Telah diberikan ganti kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Anwar Tanjung (ipar Terdakwa) selaku penerima gadai saat serah terima kilang padi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 56/Pid.B/2012/PN.KC tanggal 9 Oktober 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 56/Pid.B/ 2012/PN.KC tanggal 9 Oktober 2012 ;



MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKRI ARIANTO WIJAYA alias SUKRI bin H. HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perusakan barang hingga tidak dapat dipakai lagi”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum lewat waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama,SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,
Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH.

K e t u a ,

Ttd.

Dr. H.M. Zaharuddin Utama,SH., MM.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 315 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum
NIP. 19581005.198403.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)